

TANGGUNG GUGAT PERDATA PENYEDIA PLATFORM ATAS KERUGIAN AKIBAT MALAFUNGSI SISTEM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Dedeh Asmariah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: dedehasmariah@gmail.com

Nadia Mega Yuliah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Syafi'il Anam

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The adoption of artificial intelligence technology in digital banking credit assessment systems raises legal questions that remain inadequately resolved within Indonesian civil law, particularly regarding liability when the system fails and harms customers. This study aims to examine the juridical qualification of artificial intelligence system failures as unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and to formulate the civil liability of platform providers under Article 1367 of the Civil Code. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that artificial intelligence system failures satisfy all elements of an unlawful act, with fault attributed to the platform provider as the operator of the system rather than to the system itself, which holds the status of an object. Based on the doctrine of vicarious liability and the theory of strict liability, digital banking platform providers bear full responsibility for customer losses and cannot shield themselves behind exoneration clauses in the terms and conditions of service.

Keywords: *Civil Liability, Digital Banking, Artificial Intelligence, Unlawful Act, Vicarious Liability.*

Abstrak

Adopsi teknologi *artificial intelligence* dalam sistem penilaian kredit perbankan digital memunculkan persoalan hukum yang belum terjawab secara memadai dalam hukum perdata Indonesia, terutama mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika sistem mengalami kegagalan dan merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi yuridis kegagalan sistem *artificial intelligence* sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban keperdataan penyedia platform berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan sistem *artificial intelligence* memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, dengan kesalahan yang melekat pada penyedia platform sebagai pihak yang mengoperasikan sistem, bukan pada sistem itu sendiri yang berkedudukan sebagai benda. Berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan teori tanggung jawab mutlak, penyedia platform perbankan digital memikul tanggung jawab penuh atas kerugian nasabah dan tidak dapat berlindung di balik klausul eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan.

Kata Kunci: Tanggung Gugat Perdata, Perbankan Digital, *Artificial Intelligence*, Perbuatan Melawan Hukum, *Vicarious Liability*.

PENDAHULUAN

Dunia perbankan saat ini sedang berada di tengah arus perubahan besar yang dipicu oleh Revolusi Industri 4.0. Istilah Revolusi Industri 4.0 sendiri lahir di Jerman pada tahun 2011, dan pada intinya mengg¹ambarkan kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi yang membuat keterlibatan tenaga manusia dalam suatu proses kerja semakin berkurang. Pergeseran menuju digitalisasi ini merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor finansial, sehingga industri perbankan pun dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengadopsi teknologi digital agar tetap bertahan atau mempertahankan cara konvensional yang perlahan akan ditinggalkan.²

Dorongan ke arah digitalisasi perbankan ini bahkan diperkuat oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang pada dasarnya mendorong bank untuk mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah.³ Melalui kerangka inilah layanan perbankan bergeser dari yang semula bertumpu pada interaksi tatap muka di kantor cabang menjadi layanan yang sepenuhnya dapat diakses melalui perangkat digital.

Salah satu komponen utama yang menggerakkan transformasi ini adalah teknologi *artificial intelligence* (AI), yaitu cabang ilmu komputer yang berupaya membuat mesin mampu bekerja dan mengambil keputusan sebaik atau bahkan melebihi manusia.⁴ Dalam konteks perbankan, kemampuan AI dimanfaatkan secara masif untuk berbagai keperluan, salah satunya yang paling krusial adalah proses penilaian kelayakan kredit atau yang dikenal dengan istilah *credit scoring*. Berbeda dari sistem manual yang mengandalkan analisis petugas kredit, sistem berbasis AI mampu mengakses, mengolah, dan menganalisis data nasabah dalam skala besar dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, sekaligus mampu memetakan pola risiko dan menghitung probabilitas gagal bayar menggunakan ribuan variabel secara serentak.⁵

Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kredit memang menjanjikan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Teknologi ini bahkan diyakini mampu memperkuat prinsip kehati-hatian karena keputusan diambil secara lebih objektif berdasarkan data dan model statistik, sekaligus membuka peluang inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui mekanisme *alternative credit scoring*.⁶ Namun, di balik manfaat tersebut, AI yang bekerja berdasarkan algoritma kompleks rentan menghasilkan bias, diskriminasi, kesalahan

¹ Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): 32.

² Ibid., 40.

³ Ibid., 33.

⁴ A. S. Pratama dkk., "Pengaruh *Artificial Intelligence*, *Big Data* dan Otomatisasi terhadap Kinerja SDM di Era Digital," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 4 (2023): 111.

⁵ Bambang Fitrianto, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengambilan Keputusan Kredit," *Milthree Law Journal* 2, no. 1 (2025): 31.

⁶ Ibid., 31–32.

penghitungan risiko, atau bahkan kegagalan sistem yang berdampak langsung pada hak-hak nasabah.⁷

Persoalan menjadi semakin pelik karena sistem AI lazimnya bekerja secara *black box*, yaitu proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan sulit dijelaskan secara rinci. Nasabah sering kali tidak mengetahui bagaimana algoritma bekerja, variabel apa yang digunakan, dan mengapa permohonan kreditnya ditolak atau dikategorikan berisiko.⁸ Ketika kegagalan sistem ini mengakibatkan penolakan kredit yang tidak semestinya atau penurunan performa finansial secara tidak sah, nasabah menanggung kerugian nyata, mulai dari hilangnya peluang usaha hingga rusaknya rekam jejak keuangannya.

Pertanyaan yuridis yang kemudian muncul adalah mengenai pihak yang harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, subjek hukum yang diakui hanya dua, yaitu manusia sebagai *natuurlijke persoon* dan badan hukum sebagai *rechtspersoon*. AI tidak termasuk dalam salah satu di antaranya, karena AI bekerja atas perintah dan kendali manusia serta tidak memiliki kesadaran untuk menentukan kehendaknya sendiri.⁹ Bahkan, dengan menafsirkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), AI lebih tepat diposisikan sebagai benda, sehingga segala akibat yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pihak yang menguasainya.¹⁰

Ketidajelasan posisi hukum AI inilah yang menimbulkan kekosongan pengaturan atau *legal vacuum*, sebab kerangka hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hingga regulasi Otoritas Jasa Keuangan, belum mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh sistem otomatis.¹¹ Tanpa interpretasi hukum yang adaptif, terdapat kekhawatiran bahwa bank justru memanfaatkan celah ini untuk melepaskan tanggung jawab dengan menyalahkan sistem AI, padahal risiko teknologi seharusnya tetap melekat pada bank sebagai pengguna dan pengendali sistem.¹²

Kekosongan tersebut sebenarnya dapat dijembatani melalui ketentuan yang telah tersedia dalam KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata mengatur kewajiban mengganti kerugian bagi siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1367 KUHPperdata memberikan landasan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau benda yang berada di bawah pengawasan seseorang.¹³ Apabila kedua ketentuan ini ditafsirkan secara progresif dan adaptif, keduanya dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk meminta pertanggungjawaban penyedia platform perbankan digital. Penelitian ini menjadi penting karena semakin banyak keputusan yang menyangkut hak finansial fundamental masyarakat diserahkan kepada sistem otonom, sementara perlindungan hukum bagi nasabah belum berkembang secara proporsional.

⁷ Ibid., 32.

⁸ Ibid., 33.

⁹ FL Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia," *Law Review* 21, no. 2 (2021): 154.

¹⁰ Ibid., 162–163.

¹¹ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 33.

¹² Ibid., 46–47.

¹³ Anita Mihadja, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, "*Vicarious Liability*: Perspektif Masa Kini," *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 73.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu (1) bagaimanakah kualifikasi yuridis kegagalan keputusan sistem *artificial intelligence* yang menimbulkan kerugian bagi nasabah dalam perspektif perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan (2) bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban keperdataan penyedia platform perbankan digital atas kerugian nasabah akibat kegagalan sistem *artificial intelligence* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktriner. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersumber pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi AI di sektor perbankan, sehingga fokus kajian terletak pada penelaahan asas, norma, dan doktrin hukum untuk menghasilkan jawaban yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum sekunder dan bergerak pada wilayah *das sollen*, yaitu wilayah yang membahas bagaimana hukum seharusnya berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Peraturan tersebut meliputi KUHPerdara khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan layanan keuangan digital dan perlindungan konsumen. Penelaahan dilakukan tidak hanya pada teks norma, melainkan juga pada tujuan pembentukannya dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada doktrin dan konsep hukum sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Dua konsep utama yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan doktrin *vicarious liability*. Teori tanggung jawab mutlak memandang bahwa pihak yang menciptakan dan mengoperasikan sumber risiko demi keuntungan ekonomisnya wajib memikul kerugian yang timbul tanpa memerlukan pembuktian kesalahan secara terpisah, sedangkan doktrin *vicarious liability* memberikan kerangka untuk membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari suatu alat atau pihak yang menjadi sumber kerugian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yang dibedakan menjadi dua lapisan. Lapisan yang pertama adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang relevan. Lapisan yang kedua adalah bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta karya akademis lain yang membahas perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata korporasi, hukum perbankan, dan regulasi teknologi AI. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan yang sistematis dengan memperhatikan relevansi dan tingkat otoritasnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari premis umum yang terdapat dalam KUHPerdara dan doktrin hukum

perdata menuju kasus khusus berupa kegagalan sistem AI dalam sektor perbankan digital. Proses analisis mencakup penafsiran gramatikal terhadap teks norma, penafsiran sistematis untuk memahami hubungan antarnorma, serta penafsiran teleologis agar hasil penafsiran selaras dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis Kegagalan Sistem *Artificial Intelligence* sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum mengkaji apakah kegagalan sistem AI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), perlu dipahami terlebih dahulu cara kerja sistem ini dan penyebab kerentanannya. Sistem *credit scoring* berbasis AI bekerja berdasarkan model matematis dan *machine learning* yang sangat bergantung pada kualitas data dan parameter tertentu. Ketika terjadi kesalahan, misalnya salah menolak permohonan kredit nasabah yang sebenarnya layak (*false rejection*), salah menentukan tingkat risiko, atau menghasilkan keputusan yang merugikan akibat bias data, timbul pertanyaan krusial mengenai pihak yang harus bertanggung jawab.¹⁴ Kegagalan ini dapat bersumber dari beberapa faktor, yaitu (1) bias dalam data latih, (2) kesalahan dalam proses pemrograman, dan (3) kegagalan teknis pada infrastruktur sistem.

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya.¹⁵ Pasal ini sendiri tidak memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, sehingga maknanya berkembang melalui penafsiran para ahli dan pengadilan.¹⁶ Dari ketentuan tersebut dapat ditarik lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu (1) adanya perbuatan, (2) sifat melawan hukum, (3) adanya kesalahan, (4) adanya kerugian, dan (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1. Adanya perbuatan

Istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup dua pengertian, yaitu perbuatan positif yang berupa berbuat sesuatu, dan perbuatan negatif yang berupa mengabaikan suatu keharusan atau membiarkan sesuatu berlangsung.¹⁷ Dalam kasus kegagalan sistem AI, perbuatan yang relevan secara hukum bukan terletak pada tindakan fisik sistem ketika menghasilkan keputusan yang keliru, melainkan pada tindakan penyedia platform yang mengoperasikan sistem AI secara komersial tanpa pengawasan dan mitigasi risiko yang memadai. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa AI tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum secara mandiri karena dalam operasionalnya selalu memerlukan campur tangan manusia, sehingga perbuatan yang dipertanggungjawabkan dikembalikan kepada pihak yang mengoperasikannya.¹⁸

2. Sifat melawan hukum

¹⁴ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 33.

¹⁵ Bing Waluyo, "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2022): 14.

¹⁶ *Ibid.*, 14.

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, dikutip dalam Waluyo, "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum," 17.

¹⁸ Amboro dan Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan," 158.

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang atau hak orang lain yang diatur undang-undang.¹⁹ Namun, sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum lawan Cohen, perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas, yaitu mencakup pula perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Kegagalan sistem AI yang menolak kredit secara keliru telah melanggar hak subjektif nasabah atas perlakuan yang adil dan informasi yang benar, yaitu hak yang dijamin oleh hukum perlindungan konsumen. Ketika sistem bekerja secara *black box* tanpa transparansi, keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan relasi hukum dan melanggar asas keadilan kontraktual antara bank dan nasabah.²¹

3. Adanya kesalahan (*schuld*)

Unsur ini menjadi titik paling krusial karena kesalahan secara tradisional hanya dapat disematkan pada subjek hukum yang memiliki kehendak dan kesadaran, sementara AI tidak memilikinya.²² Namun, kesalahan dalam hukum perdata tidak selalu berupa kesengajaan (*dolus*), melainkan juga mencakup kealpaan (*culpa*), yaitu keadaan ketika pelaku tidak melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam keadaan yang sama.²³ Dengan demikian, meskipun yang mengalami eror adalah sistem AI, kesalahan keperdataan tetap melekat pada penyedia platform yang lalai melakukan validasi model, pengujian bias algoritmik, dan audit berkala terhadap sistem yang dioperasikannya.²⁴ Kelalaian inilah yang dalam konteks bank dikualifikasikan sebagai kelalaian profesional (*professional negligence*).

4. Adanya kerugian (*shade*)

Kerugian dalam PMH terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kerugian materiel yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dan kerugian imateriel yang menimbulkan rasa tidak tenang atau kerusakan nama baik.²⁵ Dalam kasus kegagalan *credit scoring* AI, kerugian materiel nasabah dapat berupa hilangnya peluang usaha akibat penolakan kredit yang keliru, sedangkan kerugian imateriel dapat berupa rusaknya rekam jejak finansial yang berdampak pada akses keuangan nasabah di kemudian hari.

5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hukum perdata Indonesia mengenal dua teori kausalitas. Teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan Von Buri memandang setiap syarat yang menimbulkan akibat sebagai sebab dari akibat tersebut, sedangkan teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan Von Kries memandang sebab yang relevan secara hukum hanyalah perbuatan yang menurut perhitungan yang layak memang dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang terjadi.²⁶

¹⁹ Waluyo, "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum," 17–18.

²⁰ Ibid., 18.

²¹ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 38.

²² Ibid., 39.

²³ Pitlo, dikutip dalam Waluyo, "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum," 20.

²⁴ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 38.

²⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, dikutip dalam Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 57.

²⁶ Waluyo, "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum," 21–22.

Dengan menerapkan teori sebab yang memadai ini, lainnya penyedia platform dalam mengawasi algoritma dapat dipandang sebagai sebab yang layak diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga hubungan kausal terpenuhi.²⁷

Berdasarkan analisis terhadap kelima unsur tersebut, kegagalan sistem AI dalam proses *credit scoring* yang merugikan nasabah memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Penegasan ini penting karena penggunaan AI tidak dapat dijadikan dalih bagi bank untuk menghindari tanggung jawab, sebab secara prinsip bank wajib memastikan bahwa seluruh sistem yang digunakan berada dalam batas kepatuhan hukum dan memenuhi standar perlindungan nasabah.²⁸

Konstruksi Tanggung Jawab Keperdataan Penyedia Platform Perbankan Digital Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta

Setelah kegagalan sistem AI dikualifikasikan sebagai PMH, langkah berikutnya adalah merumuskan pihak yang wajib memikul pertanggungjawaban beserta mekanisme penggantian kerugiannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau oleh barang yang berada di bawah pengawasannya.²⁹ Lebih khusus, Pasal 1367 ayat (3) menentukan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Ketentuan ini merupakan landasan bagi doktrin *vicarious liability*, yaitu teori untuk menemukan pihak yang harus menerima gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.³⁰ Doktrin ini menentukan bahwa seseorang tidak semata-mata bertanggung gugat atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang menjadi tanggungannya.³¹ Latar belakang penerapan doktrin ini adalah teori kantong tebal (*deep pocket theory*), yaitu pemikiran bahwa pemberi kerja umumnya merupakan pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk memberikan ganti rugi dibanding pihak yang dipekerjakannya.³²

Dalam menentukan pihak yang bertanggung gugat, terdapat dua teori yang dapat dijadikan acuan, yaitu *gevaarzetting theorie* dan *profijt theorie*. Menurut *gevaarzetting theorie*, seseorang yang meminta bantuan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang mengandung risiko khusus ikut bertanggung gugat atas kesalahan pihak tersebut, sedangkan menurut *profijt theorie*, pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul darinya.³³ Kedua teori ini sangat relevan untuk memposisikan bank dalam hubungannya dengan sistem AI yang dioperasikannya.

Dalam kerangka hukum perdata, kedudukan AI dapat dianalogikan dengan menafsirkan Pasal 1367 KUHPerduta, yaitu AI diposisikan sebagai pekerja atau alat yang bekerja atas perintah dan di bawah kendali pihak yang mengoperasikannya, sehingga persoalan tanggung

²⁷ Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 49.

²⁸ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 45.

²⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dikutip dalam Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 59.

³⁰ Mihardja, Kurniawan, dan Anthony, "*Vicarious Liability*," 73.

³¹ *Ibid.*, 73.

³² *Ibid.*, 74.

³³ *Ibid.*, 75.

jawabnya dibebankan kepada pemilik yang dianalogikan sebagai pemberi kerja.³⁴ Dengan pijakan ini, terdapat empat argumen yang menempatkan bank sebagai pihak yang harus memikul tanggung jawab penuh. Argumen yang (1) bersumber dari fakta bahwa bank yang mengambil keputusan untuk mengadopsi sistem AI sehingga secara sukarela menanggung risikonya. Argumen yang (2) bersumber dari kenyataan bahwa bank memperoleh keuntungan ekonomis dari penggunaan sistem tersebut. Argumen yang (3) bersumber dari posisi bank yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk mengawasi dan memperbarui sistem. Argumen yang (4) bersumber dari posisi tawar bank yang jauh lebih kuat dibanding nasabah.³⁵

Kombinasi argumen ini membangun fondasi bahwa bank memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bentuk pertanggungjawaban ini berbeda dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sebab pada *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.³⁶ Karakteristik ini memiliki implikasi penting bagi nasabah, karena nasabah cukup membuktikan adanya kegagalan sistem dan kerugian yang dideritanya, sementara beban pembuktian beralih kepada bank untuk menunjukkan bahwa kegagalan terjadi akibat sebab di luar kendalinya, misalnya bencana alam atau konflik bersenjata yang melampaui batas rancangan keselamatan yang wajar.³⁷ Penerapan tanggung jawab mutlak ini menjadi diskursus yang mendesak dalam konteks kegagalan AI yang bersifat masif dan sulit dibuktikan niatnya, sebab penegakan hukum berdasarkan standar pembuktian yang ketat justru akan merugikan korban.³⁸

Mengenai mekanisme ganti rugi, ketentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada praktiknya dapat menerapkan ketentuan yang serupa dengan ganti rugi karena wanprestasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang meliputi biaya, kerugian yang nyata diderita, dan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati.³⁹ Dengan demikian, nasabah berhak menuntut penggantian atas kerugian nyata yang dideritanya sekaligus keuntungan yang hilang akibat permohonan kreditnya ditolak secara keliru. Pemulihan ini dapat pula dilengkapi dengan koreksi keputusan kredit dan rehabilitasi rekam jejak keuangan nasabah yang terdampak.⁴⁰

Argumen tanggung jawab bank semakin diperkuat oleh ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara tegas menentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai, maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya.⁴¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab bank tidak terhapus hanya karena keputusan dihasilkan oleh sistem otomatis.

³⁴ Amboro dan Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan," 158–159.

³⁵ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 43.

³⁶ Sodikin, "Perkembangan Konsep *Strict Liability*," 276.

³⁷ Alabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 58.

³⁸ Aditya Yodiansyah, Any Farida, dan Agus Pramono, "Dilema *Mens Rea* pada Algoritma *Self-Learning*: Siapa yang Bertanggung Jawab Pidana Ketika AI Melakukan Diskriminasi Sistemik?," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2026): 368.

³⁹ Muhammad Syafi'i, dikutip dalam Alabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 60.

⁴⁰ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 50.

⁴¹ Alabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank," 61.

Persoalan lain yang perlu dikaji adalah praktik pencantuman klausul eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan perbankan digital, yaitu klausul yang berupaya membatasi atau menghapus tanggung jawab bank atas kerugian yang timbul dari kegagalan teknologi. Praktik semacam ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Tujuan utama prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan atas akibat hukum dari suatu produk yang merugikan konsumen, dengan dasar pemikiran bahwa konsumen tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan kesalahan dalam proses yang kompleks.⁴² Dengan demikian, sistem AI yang gagal memberikan penjelasan yang dapat dipahami dapat dipandang sebagai sistem cacat yang memicu tanggung jawab langsung bagi bank, dan klausul eksonerasi tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari dari tanggung jawab tersebut.⁴³

Penolakan terhadap klausul eksonerasi ini selaras dengan landasan keadilan yang menjadi roh hukum perdata. Dalam pandangan utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham, hukum seharusnya menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang dengan tetap menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴⁴ Membiarkan bank menikmati seluruh keuntungan dari penggunaan AI sembari mengalihkan risiko kegagalannya kepada nasabah jelas bertentangan dengan keseimbangan kepentingan yang menjadi tujuan hukum tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, tanggung jawab atas risiko teknologi harus tetap berada pada bank sebagai pihak yang memilih, mengoperasikan, dan mengendalikan sistem AI.

Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab keperdataan penyedia platform perbankan digital dapat dirumuskan secara utuh. Bank, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengoperasikan, mengendalikan, dan mengambil keuntungan dari sistem AI, memikul tanggung jawab penuh yang bersifat mutlak atas kerugian nasabah berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata dan doktrin *vicarious liability*. Tanggung jawab ini tidak dapat dikesampingkan melalui klausul eksonerasi, dan pemulihannya dilakukan melalui ganti rugi materiel yang komprehensif yang mencakup kerugian nyata maupun keuntungan yang hilang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menarik dua kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

1. Kegagalan keputusan yang dihasilkan oleh sistem *artificial intelligence* dalam proses *credit scoring* perbankan digital dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif Pasal 1365 KUHPperdata. Seluruh unsur PMH terpenuhi dengan konstruksi bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan bukan diletakkan pada sistem AI sebagai benda, melainkan pada tindakan atau kelalaian penyedia platform dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem. Unsur kesalahan diwujudkan dalam bentuk kelalaian penyedia

⁴² Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 182–183.

⁴³ Fitrianto, "Tinjauan Yuridis," 44.

⁴⁴ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 304.

⁴⁵ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 73–74.

platform yang gagal menerapkan standar kehati-hatian, validasi model, dan audit algoritmik terhadap sistem yang keputusannya berpengaruh langsung pada hak finansial fundamental nasabah. Dengan konstruksi ini, kekosongan norma akibat ketidakmampuan hukum menempatkan AI sebagai subjek hukum mandiri dapat dijawab.

2. Penyedia platform perbankan digital memikul pertanggungjawaban perdata yang bersifat penuh dan mutlak atas kerugian nasabah akibat kegagalan sistem AI berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata yang dimaknai melalui doktrin *vicarious liability*. Posisi bank sebagai pihak yang memilih mengadopsi teknologi, mengoperasikannya secara komersial, memperoleh manfaat ekonomis, sekaligus memiliki kemampuan penuh untuk mengawasinya, menjadikan bank sebagai pihak yang paling tepat memikul beban risiko kegagalan teknologi tersebut. Klausul eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membebaskan bank dari tanggung jawab ini, karena bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan asas keadilan. Mekanisme pemulihan yang paling tepat adalah ganti rugi materiel yang menyeluruh, mencakup kerugian nyata dan keuntungan yang hilang, yang disertai rehabilitasi rekam jejak keuangan nasabah yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mainata, Dedy, Imron Natsir, Wushi Adilla Arsyi, dan Hilda Monoarfa. *Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society, 2025.
- Shomad, Abd., dan Prawitra Thalib. *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Jurnal

- Albabana, Namira. "Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya terhadap Debitur yang Terkena BI Checking." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49–63.
- Amboro, FL Yudhi Priyo, dan Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia." *Law Review* 21, no. 2 (2021): 145–172.
- Ekawardani, Dibit Yuniar, dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 21–30.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora: Journal of Indonesia Culture and Society* 3, no. 1 (2012): 299–309.
- Fitrianto, Bambang. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengambilan Keputusan Kredit." *Miltree Law Journal* 2, no. 1 (2025): 28–56.
- Mihardja, Anita, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony. "*Vicarious Liability*: Perspektif Masa Kini." *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 73–78.
- Mutiasari, Annisa Indah. "Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): 32–41.
- Nur, Yudha Hadian, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177–195.
- Pratama, A. S., S. M. Sari, M. F. Hj, M. Badwi, dan M. I. Anshori. "Pengaruh *Artificial Intelligence*, *Big Data* dan Otomatisasi terhadap Kinerja SDM di Era Digital." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 4 (2023): 108–123.
- Simanjuntak, Mardohar, dan Tristam P. Moeliono. "Spesiasi Kecerdasan Buatan dan Dimensi Subjek Hukumnya." *Dekonstruksi* 11, no. 4 (2025): 41–47.
- Sodikin. "Perkembangan Konsep *Strict Liability* sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 261–298.
- Waluyo, Bing. "Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22.

Yodiansyah, Aditya, Any Farida, dan Agus Pramono. "Dilema *Mens Rea* pada Algoritma *Self-Learning*: Siapa yang Bertanggung Jawab Pidana Ketika AI Melakukan Diskriminasi Sistemik?" *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2026): 358–374.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*.